

Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi bagi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

**Marsanda Claudia Parameswara¹, Mochammad Fahmi Iskandar²,
Riski Fauzi Amelia³**

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia
Email : 2007184@upi.edu¹, mohammad.fahmi.iskandar@upi.edu²,
riskifauziamelia@upi.edu³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan sistem zonasi bagi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berisi deskripsi sehingga data yang disajikan dalam penelitian ini berupa jабaran kata-kata. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur melalui beragam sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan sistem zonasi ini memiliki pengaruh yang berimbang bukan hanya untuk peserta didik ataupun sekolah, tetapi juga bagi orang tua, masyarakat dan lingkungan sekolah itu sendiri. Pada permasalahan dalam sistem zonasi ini diwarnai dengan adanya masyarakat yang pro dan kontra dengan diterapkannya kebijakan ini. masyarakat menilai bahwa kebijakan ini belum tepat dilaksanakan di indonesia karena fasilitas dan kualitas pendidikan di indonesia belum merata. Upaya yang dapat dilakukan supaya kebijakan sistem zonasi dapat berjalan dengan baik adalah diharuskan terbangunnya kerja sama dari semua kalangan yang ikut serta dan terkait didalamnya.

Kata kunci : Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi, Bagi Sekolah, Penerimaan Peserta Didik Baru

Abstract

This study aims to determine the effect of zoning system policy for schools in the acceptance of new students. The method used in this study is a qualitative method that contains a description so that the data presented in this study in the form of words. The data collection techniques used in the form of literature studies through a variety of relevant literature sources. Based on the results and discussion, it can be concluded that the zoning system policy has an impact not only for students or schools, but also for parents, the community and the school environment itself. In the problems in the zoning system is colored by the existence of people who are pros and cons with the implementation of this policy. the public considered that this policy has not been properly implemented in indonesia because the facilities and quality of education in indonesia has not been evenly distributed. Efforts that can be made so that the zoning system policy can run well is required to build cooperation from all people who participate and are related to it.

Keywords: The Effect of Zoning System Policy, For Schools, Acceptance of New Students

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu bidang dan aspek kehidupan yang bersifat fundamental dan wajib diterima oleh setiap manusia atau bisa dikatakan juga bahwasanya pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia. Sebagiaman yang tertuang di dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) bahwa "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Dari sana sudah jelas dapat ditafsirkan bahwasanya pendidikan itu berhak diterima oleh setiap warga negara, tanpa melihat keadaan sosialnya, ras, jenis kelamin atau bahkan lainnya, disini sudah sangat jelas bahwa pendidikan berhak atau dapat diterima oleh seluruh warga negara.

Proses dalam mendapatkan pendidikan itu sendiri dilakukan dengan berbagai tahapan, sesuai dengan manajemen peserta didik diantaranya ialah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) itu sendiri adalah salah satu dari berbagai macam rangkaian yang terdapat pada manajemen peserta didik dan hal ini bersifat sangat penting untuk dilakukan. Kegiatan penerimaan peserta didik baru tersebut seharusnya dapat berdampak positif terhadap sekolah tersebut, sehingga pembelajaran berlangsung secara maksimal dan dapat mencapai tujuan dari sekolah yang sudah ditentukan. Namun, karena tidak sedikit ditemukannya sekolah yang berlabel (sekolah favorit, unggulan, prioritas, terbaik) menyebabkan kurang meratanya peserta didik yang ada di setiap sekolah. Maka dari itu, untuk menekan ketidakmerataan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan baru pada tahun 2017 yaitu, Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem Zonasi, dengan ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan siswa, baik itu jumlah maupun kualitas dari siswa itu sendiri.

PPDB dengan sistem Zonasi adalah salah satu cara dari upaya reformasi (perubahan) sekolah agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sistem baru ini dirancang dan mulai diterapkan, dilakukan uji coba di beberapa sekolah pada tahun 2017, sistem ini menghendaki calon peserta didik yang mendaftarkan diri ke suatu sekolah bukan hanya di pertimbangkan oleh nilai ujian saja, tetapi diperkirakan juga dengan radius/jarak rumah peserta didik baru tersebut dengan letak sekolah yang dipilihnya. Maka dari itu, selain pemerataan jumlah siswa serta memperbaiki kualitas pendidikan yang menghilangkan pandangan sekolah berlabel di kalangan masyarakat, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, membantu memperhitungkan pengdistribusian guru, pemerintah juga berupaya untuk menekan pengeluaran yang harus dibayarkan oleh orang tua dalam memfasilitasi anaknya, khususnya dalam alat dan biaya transportasi.

Dengan diterapkannya sistem zonasi, diharapkan dapat membuka peluang bagi sekolah lain yang awalnya tidak dikenal sebagai sekolah favorit atau unggulan dengan kualitas dan mutunya untuk menerima dana BOS. Dengan adanya kualitas siswa tersebut, maka harus didukung juga oleh kualitas dari gurunya, sehingga untuk menciptakan siswa yang berkualitas atau berprestasi akan menjadi salah satu cara yang dapat membantu meningkatkan kualitas dari pendidikan. Namun, selain dari pada itu sistem zonasi dapat berdampak negatif baik bagi siswa, sekolah ataupun masyarakat. Salah satu contoh dampak negatif yang diterima oleh sekolah adalah kurang mumpuninya karakter siswa karena mayoritas siswa adalah dari lingkungan sekitar saja.

Proses penerimaan peserta didik baru tersebut (PPDB), dilakukan dengan cara online baik itu sendiri mandiri ataupun dilakukan oleh lembaga sekolah itu sendiri. Calon peserta didik maksimal dapat memilih 3 tujuan sekolah yang diinginkannya jika melakukan pendaftaran secara online, yang disesuaikan dengan urutan prioritas serta salah satu diantaranya adalah tempatnya mendaftar. Nantinya, calon peserta didik akan diurutkan berdasarkan nilai yang masuk, yaitu total penjumlahan dari skor usia ditambah dengan skor tempat tinggal, skor tempat tinggal disesuaikan dengan berapa dekatnya rumah peserta didik baru dengan sekolah, yang menyebabkan semakin dekat rumah peserta didik baru ke sekolah maka akan semakin besar pula nilai yang diperolehnya. Sedangkan bagi calon peserta didik yang di wilayahnya tidak atau belum memiliki SD dapat mendaftarkan dirinya di SD kelurahan terdekat, dikarenakan sistem zonasi untuk SD tergantung atau berdasarkan pada zona kelurahan atau dengan lingkup yang lebih kecil dibanding dengan SMP, dan SMA.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas banyak hal yang dapat dipelajari lebih lanjut, atau dikaji terkait sistem zonasi ini. Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pengaruh kebijakan sistem zonasi bagi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru.

Kebijakan Sistem Zonasi

Istilah “zonasi” awal diberlakukan pada tahun 2017 dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru. Kebijakan sistem zonasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat (Permendikbud). Dalam penerimaan calon peserta didik baru dengan menerapkan kebijakan sistem zonasi ini mengutamakan jarak peserta didik ke sekolah. Jarak terdekat dihitung dengan melihat jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke sekolah (Azis R., dkk, 2020).

Sistem zonasi merupakan sistem yang diberlakukan dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah. Sistem ini mewajibkan sekolah untuk menerima calon peserta didik yang bertempat tinggal pada radius zona terdekat dengan sekolah sesuai yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan persentase minimal 90% dari total jumlah peserta didik yang akan diterima (Karmila M., dkk, 2020). Domisili calon peserta didik ini mengacu pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum PPDB dilaksanakan, hal tersebut bertujuan untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.

Radius zona terdekat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ini disesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut dengan berdasarkan pada jumlah ketersediaan daya tampung anak usia sekolah dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Dalam menentukan jarak terdekat, pemerintah daerah melaksanakan musyawarah/kelompok yang melibatkan kepala Sekolah ataupun instansi terkait. Calon peserta didik yang berdomisili diluar jarak terdekat yang sudah ditentukan dapat menggunakan jalur prestasi dengan presentase sebanyak 5% dari total calon peserta didik yang akan diterima. Sedangkan calon peserta didik yang berpindah domisili dengan alasan tertentu dapat menggunakan jalur perpindahan domisili dengan presentase sebanyak 5% dari total calon peserta didik yang akan diterima. Berdasarkan hal tersebut berarti dalam Kebijakan Sistem Zonasi ini memberikan presentase kuota sebanyak 90% terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.

Kebijakan Sistem Zonasi Bagi Sekolah

Dengan adanya Kebijakan Sistem Zonasi dalam penerimaan calon peserta didik baru ini memberikan implikasi bahwa sekolah perlu meningkatkan kualitas pendidikannya agar dapat setara dengan mutu sekolah yang selama ini memegang label sebagai sekolah unggul atau sekolah favorit (Permendikbud). Dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi juga memberikan implikasi terhadap semua sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi sehingga “anak-anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang berlokasi jauh dari tempat tinggalnya, sehingga dengan adanya kebijakan sistem zonasi tersebut menghilangkan adanya label sekolah favorit dan tidak favorit yang bertujuan meratakan mutu Pendidikan sekolah di seluruh Indonesia.

Sebelum adanya kebijakan sistem zonasi, penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan dengan menggunakan nilai tertinggi yang diambil dari nilai evaluasi belajar murni peserta didik. Namun hal tersebut memunculkan istilah sekolah favorit yang membuat peserta didik bersaing untuk dapat masuk ke sekolah yang dianggap sekolah favorit, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi sekolah-sekolah yang tidak masuk dalam kategori sekolah favorit karena kurangnya peserta didik baru yang mendaftar siswa (Azis R., dkk, 2020).

Penerimaan Peserta didik Baru

Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan salah satu sistem dalam Pendidikan yang dilaksanakan menjelang tahun ajaran baru, dimana pada penyeleksian calon peserta didik yang dilaksanakan oleh satuan Pendidikan memberlakukan syarat dan ketentuan dalam menerima calon peserta didik sekolah. Sebelum adanya kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada berbagai jenjang Pendidikan yakni Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia menggunakan Nilai Sekolah atau Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagai jalur utama dalam penyeleksiannya. Selain dari jalur nilai tersebut, peserta didik juga dapat ikut seleksi melalui jalur prestasi, jalur bina lingkungan, dan jalur lainnya (Karmila M., dkk, 2020).

Penerimaan peserta didik baru ini merupakan hal yang penting dalam satuan Pendidikan, hal tersebut dikarenakan dengan adanya penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan dapat memberi keuntungan bagi pihak sekolah dalam bidang input kualitas peserta didik yang diterima. Penerimaan peserta didik baru adalah tahap pertama yang dilakukan sekolah dalam tahun ajaran baru, yang tentunya dalam penerimaan peserta didik baru melalui seleksi yang sudah ditentukan oleh pihak Lembaga Pendidikan kepada calon peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu hal yang harus dilakukan secara cepat dan tepat. Dalam penerimaan peserta didik baru memerlukan berbagai pertimbangan yakni yaitu standarisasi nilai, persyaratan masuk sekolah serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan lembaga pendidikan yang sering berubah setiap tahunnya (Azis R., dkk, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang berisi deskripsi sehingga data yang disajikan dalam penelitian ini berupa jabaran kata-kata sesuai data yang diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur dengan mengkaji beragam sumber-sumber kepustakaan yang relevan seperti buku dan jurnal penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian yaitu pengaruh kebijakan sistem zonasi bagi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa Itu Kebijakan Sistem Zonasi

Sistem Zonasi adalah sistem yang diberlakukan dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah. Sistem ini mewajibkan sekolah untuk menerima calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah sesuai radius yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan persentase minimal 90% dari total jumlah peserta didik yang akan diterima (Karmila M., dkk, 2020).

Kebijakan sistem zonasi yang diberlakukan di sekolah merupakan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) pada No. 14 Tahun 2018. Dalam pasal 16 Permendikbud No. 14 Tahun 2018 menjelaskan bahwa sekolah wajib menerima peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat dengan sekolah, dimana hal tersebut didasarkan dari alamat Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum masa Penerimaan Peserta Didik Baru (Risna, dkk. 2020).

Berikut adalah tujuan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi menurut Kemendikbud

:

1. Menjamin PPDB berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dengan maksud mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan khususnya sekolah negeri untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
3. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.
4. Memastikan adanya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten dengan didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/ zona yang telah ditetapkan.
5. Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan (Kemendikbud dan Setjen).

Kebijakan sistem zonasi yang diberlakukan dalam penerimaan peserta didik baru ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk pemerataan kualitas Pendidikan di Indonesia. Kebijakan sistem zonasi bertujuan agar penerimaan peserta didik baru dapat berjalan secara objektif, akuntabel, dan transparan tanpa adanya diskriminasi sehingga akses layanan Pendidikan dapat meningkat dan lebih berkualitas.

Kebijakan sistem zonasi merupakan penataan reformasi dalam pembagian wilayah sekolah. Hal tersebut berarti bahwa secara keseluruhan kebijakan sistem zonasi yang diberlakukan dalam penerimaan peserta didik baru ini merupakan dasar pokok dalam penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dampak Positif dan Negatif Dalam Kebijakan Sistem Zonasi

1. Dampak Positif dan Negatif Bagi Sekolah

a. Dampak Positif

- 1) Kebijakan sistem zonasi dapat memberikan kemudahan terhadap akses layanan Pendidikan. Dalam perspektif pendidik, kebijakan sistem zonasi dianggap kebijakan yang bagus karena dapat memudahkan masyarakat mengakses layanan Pendidikan.
- 2) Kebijakan sistem zonasi dapat pemeratakan kualitas sekolah. Dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi ini dapat menghilangkan diskriminasi dan kastanisasi sekolah, karena sebelum diberlakukannya kebijakan sistem zonasi ada beberapa sekolah yang dianggap tidak bagus atau kurang berkualitas. Sehingga, dengan adanya pandangan tersebut memunculkan label “sekolah favorit” dan “sekolah non favorit” yang menyebabkan sekolah yang non favorit kekurangan jumlah peserta didik. Dengan demikian dapat dikatakan kebijakan sistem zonasi ini dapat menjadi upaya pemerintah untuk pemerataan kualitas Pendidikan di Indonesia.
- 3) Kebijakan sistem zonasi dapat memberikan kesempatan sekolah memperoleh input siswa yang memiliki potensi unggul.
- 4) Kebijakan sistem zonasi dapat meminimalisir adanya persaingan antarsekolah. Dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi ini sekolah tidak perlu bersaing, hal tersebut dikarenakan calon peserta didik sudah memiliki zona sekolahnya masing-masing sesuai yang diatur oleh pemerintah.

b. Dampak Negatif

- 1) Dengan penerapan kebijakan sistem zonasi ini memberi dampak penurunan jumlah peserta didik baru, khususnya sekolah yang jaraknya berdekatan dan sekolah yang sebelumnya dilabeli “sekolah favorit”. Hal tersebut dikarenakan sebelum adanya kebijakan sistem zonasi sekolah yang dilabeli “sekolah favorit” memperoleh peserta didik dari luar lingkungan sekolah tersebut, namun saat kebijakan sistem zonasi mulai diberlakukan sekolah favorit tersebut hanya boleh menerima siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah. Sehingga, hal tersebut berdampak pada jumlah peserta didik yang menurun.
- 2) Kebijakan sistem zonasi menurunkan kualitas sekolah yang memiliki label “sekolah favorit”. Dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi membuat sekolah dipandang sama, sehingga hal tersebut dapat menurunkan kualitas dan motivasi sekolah untuk menjadi sekolah yang favorit atau unggulan.
- 3) Kebijakan sistem zonasi dapat menurunkan prestasi sekolah. Hal tersebut dapat disebabkan kurangnya motivasi sekolah karena semua sekolah dianggap sama meskipun memiliki prestasi yang berbeda.

2. Dampak Positif dan Negatif Bagi Siswa dan Orang tua

a. Dampak Positif

- 1) Kebijakan sistem zonasi meminimalisir siswa yang terlambat
- 2) Dengan adanya kebijakan sistem zonasi dapat membuat peserta didik menghemat waktu dan biaya.
- 3) Kebijakan sistem zonasi dapat memberikan kemudahan peserta didik dan orang tua dalam mengakses Pendidikan.
- 4) Dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi dapat memberikan kemudahan para orang tua untuk mengawasi anaknya ketika berada di lingkungan sekolah maupun pasca kegiatan belajar telah selesai.

- 5) Mengurangi rasa khawatir siswa yang mengikuti ekstrakurikuler ketika pulang terlalu sore.
- 6) Kebijakan sistem zonasi dapat meningkatkan kualitas dan prestasi akademik peserta didik. Hal tersebut dikarenakan dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi dapat meminimalisir gangguan dari lingkungan luar dan meminimalisir kegiatan yang tidak bermanfaat karena peserta didik dalam pengawasan orang tua.

b. Dampak Negatif

- 1) Dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi dapat membuat peserta didik kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas sesuai minat dan keinginannya. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa siswa yang tidak bersedia untuk mendaftar di sekolah yang berada dalam zona lingkungannya. Demikian pula sekolah yang berada di zona lingkungan peserta didik belum tentu dapat memberikan layanan Pendidikan yang sesuai minat dan kebutuhan peserta didik.
- 2) Kebijakan sistem zonasi dapat mengurangi motivasi peserta didik untuk giat belajar. Hal tersebut dikarenakan peserta didik tidak dapat mendaftar di sekolah impiannya sehingga motivasi belajarnya berkurang.
- 3) Dengan adanya kebijakan sistem zonasi menyebabkan banyaknya peserta didik yang kebingungan mencari sekolah cadangan ketika mereka tidak diterima di sekolah yang dituju.
- 4) Dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi membuat peserta didik yang mendapatkan nilai Ujian Nasional tinggi tidak bisa mendaftar di sekolah impian yang berada di luar zona lingkungannya.
- 5) Kebijakan sistem zonasi membatasi kebebasan peserta didik dalam memilih sekolah yang mereka inginkan.

Permasalahan Dalam Kebijakan Sistem Zonasi

Sistem Zonasi merupakan salah satu kebijakan terobosan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sistem ini ditujukan pemerintah guna meratakan pendidikan kepada siapapun tanpa memandang suku, ras maupun budaya. Selain itu, penerapan kebijakan ini sesuai dengan pesan dari presiden Joko Widodo berupa mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan sistem zonasi pertama kali diterapkan pada tahun 2017, akan tetapi masih banyak sekolah yang belum mengikuti kebijakan sistem zonasi dikarenakan fasilitas yang kurang memadai. Pada tahun 2018, pemerintahan beserta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berharap agar setiap sekolah di Indonesia segera menerapkan kebijakan ini.

Zonasi ini dicetuskan sebab adanya prespektif sekolah favorit dan tidak favorit. Sekolah favorit biasanya berisi siswa dengan kemampuan akademik yang baik serta kemampuan finansial memadai. Kondisi yang kontras terjadi pada sekolah tidak favorit, dimana banyak siswa dengan kemampuan akademik kurang beserta ekonomi yang rendah. Faktor lainnya adalah siswa dengan akademik baik dan memiliki permasalahan ekonomi akan tetapi jarak rumah yang cukup dekat dengan sekolah favorit. Pada dasarnya, sekolah negeri ada sebagai pelayanan publik untuk masyarakat umum tanpa adanya perbedaan.

Meskipun kategorisasi sekolah telah dihapus, namun secara empiris tidak ada dampak yang signifikan akan permasalahan ketimpangan mutu dan akses pendidikan. Hasilnya, sekolah yang pada awalnya berstatus sebagai sekolah RSBI dan SBI, masih menjadi sekolah favorit dengan biaya mahal yang hanya dapat dinikmati oleh masyarakat dengan kelas ekonomi atas. Hal tersebut membuktikan kastanisasi pendidikan secara tidak langsung masih melekat erat dalam pendidikan di Indonesia.

Sistem ini berhasil dilaksanakan secara serentak pada ajaran baru tahun 2018. Kendati demikian, masyarakat merasa sedikit dirugikan karena penerapan sistem zonasi. Tidak sedikit orang tua yang mengeluh dikarenakan anaknya tidak dapat meneruskan disekolah yang diharapkan. Hal ini dikarenakan siswa dengan kemampuan akademik baik

menginginkan bersekolah di sekolah dengan fasilitas yang baik sedangkan jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Keadaan yang kontras terjadi pada siswa dengan kemampuan akademik rendah dan berada dalam zona sekolah favorit karena mereka sudah pasti masuk kedalam sekolah tersebut.

Berdasarkan kebijakan ini, negara dianggap telah memaksa warga negaranya untuk bersekolah di sekolah yang telah disediakan pemerintah. Meskipun begitu, siswa tetap memiliki alternatif pilihan yaitu bersekolah di sekolah swasta karena kebijakan ini hanya berlaku pada sekolah negeri saja. Kendati demikian, tidak semua sekolah swasta berstatus sebagai sekolah unggulan ada di setiap daerah. Masih banyak sekali sekolah swasta di negeri ini yang kondisinya cukup memprihatinkan.

Pemerintah bersama Mendikbud memberikan alasan lain penerapan kebijakan ini yaitu agar siswa tidak perlu menempuh perjalanan jauh sehingga saat datang ke sekolah dalam keadaan otak yang masih fresh. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan orang tua dalam berkomunikasi dengan guru. Namun pada kenyataannya, kebijakan ini hanya membuat siswa bersekolah di sekolah swasta dimana jaraknya lebih jauh dari rumah.

Tidak sedikit juga oknum yang menyalahgunakan sistem ini. Sebagai contoh, pada beberapa sekolah, petinggi sekolah tidak segan untuk melakukan kecurangan. Mereka memalsukan tempat tinggal hanya agar anaknya dapat bersekolah di sekolah favorit. Tidak hanya memalsukan dokumen, orang tua juga rela mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit untuk membeli kursi. Hal ini menunjukkan sebaik apapun sebuah kebijakan, akan selalu ada celah untuk disalahgunakan.

Penerapan sistem zonasi banyak menuai pro dan kontra. Ada beberapa alasan yang melandasi pihak yang setuju yaitu, kebijakan zonasi dianggap dapat menghapuskan dikotomi sekolah favorit dan tidak, sehingga menciptakan kesetaraan dan keadilan kepada masyarakat dalam mengakses pendidikan. Selanjutnya, orang tua dianggap dapat lebih mengontrol siswa dikarenakan jaraknya yang dekat dari rumah serta mengurai kemacetan terutama di kota besar. Sedangkan pihak kontra beranggapan bahwa fasilitas yang ada masih kurang sehingga tidak mendukung untuk diterapkannya kebijakan zonasi. Kesenjangan antara ketersediaan sekolah dengan jumlah sekolah hingga berdampak pada penumpukan calon siswa di beberapa sekolah dan sekolah lainnya kekurangan siswa menjadi faktor pertimbangan untuk ditundanya penerapan kebijakan ini. Oleh karena itu, kebijakan zonasi ini dianggap masih belum matang untuk dapat diterapkan pada sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah dan Mendikbud masih perlu mengkaji beberapa hal yang menjadi pro dan kontra guna menyempurnakan kebijakan ini.

Hal mendasar pada penerapan kebijakan zonasi yaitu tidak berkorelasi pada perbaikan serta peningkatan kualitas Pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini dianggap hanya berfokus pada kesempatan mendapatkan akses Pendidikan yang bertumpu pada jarak. Padahal ada permasalahan yang lebih penting untuk dikaji yaitu pada kualitas sistem pembelajaran dan Pendidikan. Pemerintah sebaiknya terlebih dahulu meratakan Pendidikan di Indonesia sejalan dengan meningkatkan kualitas pendidikannya. Siswa dengan akademik unggul sebaiknya difasilitasi dengan diberikan kesempatan untuk bebas memilih sekolah unggul serta ditunjang dengan pendidik yang berkualitas..

Upaya Yang Dapat Dilakukan Agar Kebijakan Sistem Zonasi Berjalan Dengan Baik

Upaya yang dapat dilakukan supaya kebijakan system zonasi dapat berjalan dengan baik, sehingga tercapai tujuan dari adanya kebijakan ini sendiri. Supaya tercapainya tujuan dari kebijakan ini, diharuskan terbangunnya kerja sama dari semua kalangan yang ikut serta dan terkait didalamnya. Diantaranya adalah peserta didik baru, orang tua, pihak sekolah, masyarakat dan bahkan pemerintah setempat harus melakukan kerja sama dalam mensukseskan kebijakan yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan bagi setiap kalangan supaya dapat membantu mensukseskan dan melancarkan kebijakan system zonasi dengan baik, yaitu:

1. Menciptakan panitia PPDB yang adil, jujur dan dapat bertanggung jawab sehingga dapat menekan bahkan menghilangkan tingkat kecurangan dengan menjual belikan bangku sekolah demi kepentingan pribadi ataupun golongan.
2. Mensosialisasikan kebijakan system zonasi kepada masyarakat dan peserta didik baru sedini mungkin, sehingga dapat memberikan informasi khususnya bagi peserta didik baru dan orang tuanya supaya dapat meminimalisir kesalah pahaman dan kesimpangsiuran dalam menerima informasi terkait kebijakan PPDB, selain itu informasi terkait zona yang tercakup dari sekolah itu sendiri perlu disebar luaskan sehingga dapat menjadi suatu pegangan bagi para peserta didik baru ataupun orang tua dalam menentukan sekolah yang akan di pilihnya.
3. Mempersiapkan dan meningkatkan sarana prasana terkait teknis PPDB, daya tampung server dengan cara meningkatkan, memperkuat dan mengupgrate server yang akan digunakan sehingga dapat memperlancar proses PPDB dan dapat meminimalisir *dwon server* dan mengurangi kesalahan saat eror.
4. Menciptakan inovasi dan mampu memecahkan masalah sehingga dapat memperlancar proses PPDB dan tidak hanya terfokus kepada teknis dalam SOP saja.
5. Menyediakan keberadaan sekolah negeri disetiap wilayah sehingga dapat merata ataupun melakukan perluasan wilayah zonasi sehingga dapat pemeratakan jumlah peserta didik disetiap sekolahnya, dan juga dapat menyelesaikan masalah *blank spot* pada beberapa daerah.
6. Mengubah dan menanamkan kembali persepsi serta pelabelan terkait sekolah tertentu. Persepsi ini dapat berubah apabila pemikiran dari masyarakat terealisasikan dan terpangpang nyata. Salah satunya dengan pemerataan dari fasilitas sarana dan juga prasarana pendidikan, mutu sekolah, serta kurikulum. Sehingga hal ini harus segera diselesaikan karena setiap sekolah merupakan sekolah unggulan jika dikelola, dijalankan dengan seluruh aspek sekolah dengan baik.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi Bagi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem zonasi adalah suatu sistem yang diberlakukan dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) pada No. 14 Tahun 2018. Kebijakan sistem zonasi bertujuan agar penerimaan peserta didik baru dapat berjalan secara objektif, akuntabel, dan transparan tanpa adanya diskriminasi sehingga akses layanan Pendidikan dapat meningkat dan lebih berkualitas. Setiap hal pasti disertai dengan dampaknya, baik itu dampak positif ataupun negatif. Begitu juga dengan kebijakan sistem zonasi ini terdapat berbagai dampak yang muncul di dalamnya, dampak ini berimbang bukan hanya untuk siswa ataupun sekolah, tetapi berdampak juga bagi orang tua, masyarakat dan lingkungan sekolah itu sendiri. Namun semua dampak yang menimpa, terutama dampak negatif yang bersifat subjektif diharapkan dapat diminimalisir, salah satu contohnya kebebasan dalam memilih sekolah. Maka dari itu, disini harus ditanamkan kerjasama antar semua elemen agar dapat menekan dampak negatif itu sendiri. Pada permasalahan dalam sistem zonasi di warnai dengan adanya masyarakat yang pro dan kontra dengan diterapkannya sistem ini. masyarakat menilai bahwa sistem ini belum tepat dilaksanakan di indonesia karena fasilitas dan kualitas pendidikan di indonesia belum merata. Upaya yang dapat dilakukan supaya kebijakan system zonasi dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan dari kebijakan ini, diharuskan terbangunnya kerja sama dari semua kalangan yang ikut serta dan terkait didalamnya. Diantaranya adalah peserta didik baru, orang tua, pihak sekolah, masyarakat dan bahkan pemerintah setempat harus melakukan kerja sama dalam mensukseskan kebijakan yang sudah ditetapkan. Salah satunya dengan cara mensosialisasikan kebijakan, menyiapkan setiap hal yang bersangkutan dengan ppab.

SARAN

Dengan melihat Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi Bagi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat kami sarankan bahwasanya setiap elemen yang berhubungan harus dapat melakukan suatu sinergitas yang membangun, sehingga kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuannya serta menekan dampak negatif dari kebijakan ini sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, R., Djono, & Purwanta, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru Terhadap Manajemen Pembelajaran Sejarah Di Sma Se-Kabupaten Sleman. *JURNAL CANDI* Volume 20/ No.2/Tahun XI. ISSN. 2086-2717. Doi: <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/viewFile/44799/28330>
- Haryati, Nunuk, & Pangaribuan, E. N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1-12.
- Hasbullah, Syaiful Anam. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *REFORMASI*. Vol 2 No. 2.
- Jejen Muslah. Analisis Kebijakan Pendidikan Mengurangi Krisis Karakter Bangsa, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 177.
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Mappesona*. Vol 3, no 1. Doi: <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/827>
- Kemendikbud dan Setjen, "Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu dan Berkeadilan.
- Mahpudin. (2020). Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia. *JURNAL TRANSFORMATIVE*, 6(2), 148-175.
- Pradewi, G. I. & Rukiyati. (2019). Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)* Vol 4 No 1. Doi: <http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/article/view/8771/0>
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Becti, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12-23. Doi: <https://doi.org/10.30887/jgs.v5i1.1699>
- Risna, Lisdahlia, & Edi, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Mappesona*. Vol 3, no 1. Doi: <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/809>
- Thoha, M., & Gazali, H. A. (2020). Dampak Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap Lembaga Pendidikan Islam di Madura. *TADRIS: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*: Vol. 15 No. 1. Doi: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/3302>
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2019). Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit dan Masyarakat. *Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran 2019*, 195-201.
- Widyastuti, R.T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi*. Vol 7 No. 1 .